



**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**



Sekretariat: Jl. Puangrimaggalatung No. 27 Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan 085256984406

UNDANG – UNDANG
LEMBAGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

Menimbang :

- a. Bahwa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung Sengkang merupakan salah satu kegiatan kampus yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa bersama seluruh Himpunan dan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung dalam rangka membentuk karakter mahasiswa baru sesuai Visi Universitas Puangrimaggalatung Sengkang;
- b. Bahwa dalam rangka membentuk karakter, kepribadian dan memberikan bekal pengetahuan bagi mahasiswa baru yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan dengan latar belakang yang berbeda perlu beradaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Puangrimaggalatung Sengkang;
- c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pengenalan kampus Universitas Puangrimaggalatung Sengkang diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Undang-undang Lembaga Mahasiswa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a,b, dan c perlu dibentuk Undang-undang Lembaga Mahasiswa tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Mengingat :

- a. Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional;
- b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang pedoman organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- c. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikas Nomor 38/Dikti/Kep/2000, tentang pengaturan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi;
- d. Panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas.



**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**



Sekretariat: Jl. Puangrimaggalatung No. 27 Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan 085256984406

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG LEMBAGA MAHASISWA TENTANG PENGENALAN
KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) FAKULTAS
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah sarana bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial yang selanjutnya disebut untuk mengenal dan melakukan proses adaptasi sosial dengan lingkungan baru dan pengenalan berbagai persoalan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.
2. BEM FIS UNIPRIMA atau disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung yang berwenang membentuk panitia pelaksana dan bertanggung jawab atas terselenggaranya PKKMB.
3. DPM FIS Uniprima atau disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung yang mempunyai fungsi legislasi dan melakukan pengawasan kegiatan PKKMB.
4. Panitia Pengarah / *Steering Committee* (SC) PPKMB FIS UNIPRIMA adalah pihak yang mengarahkan konsep kegiatan PKKMB.
5. Panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi pelaksanaan PKKMB.
6. Penanggungjawab PKKMB FIS UNIPRIMA adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan PKKMB.
7. Panitia Pelaksana / *Organizing Committee* (OC) PPKMB FIS UNIPRIMA adalah mahasiswa pelaksana teknis kegiatan PKKMB.
8. Peserta adalah seluruh mahasiswa baru FIS UNIPRIMA angkatan 2024 dan mahasiswa yang belum pernah mengikuti PKKMB tahun sebelumnya pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung Sengkang yang telah terdaftar dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara.
9. SK Dekan adalah Surat Keputusan Dekan yang berlaku dan bersifat mengikat kegiatan PKKMB.

BAB II NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU KEGIATAN

Pasal 2

Nama Kegiatan ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung yang disingkat PKKMB FIS UNIPRIMA.

Pasal 3

PKKMB dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Puangrimaggalutung.

Pasal 4

PKKMB dilaksanakan pada permulaan tahun ajaran baru dengan penjabaran waktu yang diatur dalam SK Dekan.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi PKKMB adalah menjadi sarana pengembangan potensi mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah yang mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi serta menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Pasal 6

Misi PKKMB untuk:

1. Memperkenalkan pola organisasi dan gerakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung yang berkarakter moral dan intelektual;
2. Memberikan pemahaman dalam kehidupan kampus pada khususnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya;
3. Membentuk mahasiswa yang berintegritas tinggi dengan mengedepankan intelektualitas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi serta mengembangkan kemampuan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa;
4. Melatih mahasiswa yang memiliki kepekaan tinggi terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV
JENIS DAN METODE KEGIATAN

Pasal 7

Jenis dan metode kegiatan PKKMB dapat berupa pelatihan, lomba/kompetisi, pengarahan, diskusi dan kunjungan/studi lapangan (perpustakaan, laboratorium, dan sarana akademik lain), praktek, review, analisis, kliping, pameran ilmiah, permainan, studi kasus, bela Negara dan kegiatan lain dengan pendekatan humanistik.

BAB V MATERI

Pasal 8

Materi Kegiatan PKKMB mencakup:

- a. Pengenalan lingkungan dan pola pengembangan Universitas Puangrimaggalatung;
- b. Pengembangan kepemimpinan, pengembangan karakter dan rasa cinta tanah air;
- c. Pengembangan keorganisasian mahasiswa berlandaskan nilai-nilai dasar perjuangan;
- d. Pengembangan nilai moral dan kerohanian, penalaran dan minat bakat serta kesejahteraan mahasiswa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan PKKMB berasal dari:

1. Dana kemahasiswaan;
2. Biaya Pendaftaran yang dibayar oleh peserta PKKMB ketika registrasi kegiatan PKKMB yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Usaha usaha yang halal dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII PENANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Penanggungjawab Kegiatan adalah Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.

Pasal 11

Penanggungjawab mempunyai tugas untuk bertanggung jawab atas segala hal yang terkait dengan Konsep Kegiatan, Pelaksanaan Konsep Kegiatan, dan Pelaksanaan kegiatan PKKMB.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , Penanggungjawab mempunyai wewenang:

- a. Menyetujui konsep kegiatan;
- b. Menetapkan panitia pelaksana PKKMB FIS UNIPRIMA dan alat kelengkapannya setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan;

- c. Meminta laporan pertanggungjawaban atas kinerja Panitia Pengarah (SC) dalam mengarahkan kegiatan PKKMB dan laporan pertanggungjawaban Panitia Pelaksana (OC) dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB jika ada;
- d. Menegur, mengarahkan dan membimbing Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) apabila pelaksanaan kegiatan dinilai melenceng atau tidak sesuai dengan konsep kegiatan ;
- e. Menetapkan pemberhentian Panitia Pelaksana (OC) berdasarkan pertimbangan Panitia Pengawas.

BAB VIII PANITIA PENGAWAS

Pasal 13

Panitia Pengawas (Panwas) dalam pelaksanaannya meliputi Ketua dan Wakil Ketua DPM FIS Uniprima sebagai Ketua panitia pengawas dan Wakil Ketua Panitia pengawas serta seluruh pengurus DPM FIS Uniprima sebagai panitia pengawas.

Pasal 14

Panitia Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi SK Dekan, Kode Etik DPM, dan Undang –undang PKKMB serta UU Pengawasan dan Penilaian Lembaga Mahasiswa FIS UNIPRIMA;
- b. Menjunjung tinggi keadilan dan rasa kemanusiaan dalam menindaklanjuti permasalahan dan atau sengketa dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Panitia Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Mengawasi pelaksanaan PKKMB;
- b. Bertanya kepada Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana tentang pelaksanaan PKKMB;
- c. Membuat peraturan dan sejenisnya yang mengatur pasal pelanggaran dan sanksi;
- d. Menyelenggarakan Sidang Panitia Pengawas jika diperlukan sesuai dengan pelaksanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pengawasan dan Evaluasi.

BAB IX PANITIA PENGARAH /STEERING COMMITTEE (SC)

Pasal 16

Steering Committee meliputi:

Panitia Pengarah (SC) ditunjuk oleh BEM FIS Uniprima sebagai pelaksana mandat Presiden BEM FIS Uniprima yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PKKMB dan memiliki pengalaman dalam kepanitiaan PKKMB.

Pasal 17

Panitia Pengarah (SC) dikoordinir oleh Koordinator Panitia Pengarah dan bertanggungjawab terhadap Presiden BEM FIS Uniprima.

Pasal 18

Steering Committee memiliki kewajiban untuk:

1. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja panitia pelaksana dan serangkaian pelaksanaan PKKMB FIS UNIPRIMA.
2. Panitia Pengarah (SC) bertanggungjawab untuk melaporkan pelaksanaan PKKMB kepada Panitia Pengawas.
3. Mengarahkan pelaksanaan PKKMB FIS UNIPRIMA agar berjalan sesuai dengan konsep kegiatan PKKMB FIS UNIPRIMA.
4. Membuat tata tertib panitia pelaksana PKKMB FIS UNIPRIMA.

Pasal 19

Steering Committee memiliki hak untuk:

1. Dalam hal pengambilan keputusan, anggota *steering committee* memiliki hak bicara;
2. Mendapatkan laporan pelaksanaan secara tertulis dari panitia pelaksana;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar tata tertib panitia pelaksana selama kegiatan PKKMB FIS UNIPRIMA.

BAB X

PANITIA PELAKSANA /*ORGANIZING COMMITTEE* (OC)

Pasal 20

Panitia Pelaksana (OC) dibentuk oleh BEM FIS Uniprima.

Pasal 21

Panitia Pelaksana (OC) dalam kinerjanya dikoordinir oleh Ketua Panitia Pelaksana PKKMB FIS UNIPRIMA yang bertanggungjawab terhadap panitia pengarah.

Pasal 22

Panitia Pelaksana (OC) berkewajiban :

- a. Melaksanakan konsep PKKMB berlandaskan Undang-undang PKKMB yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, intelektualitas, menjunjung tinggi moralitas, serta jiwa nasionalisme;

- b. Melaporkan pelaksanaan PKKMB kepada Panitia Pengarah (SC).

Pasal 23

Panitia Pelaksana (OC) berhak :

- a. Mendapat arahan konsep dari Panitia Pengarah (SC) ;
- b. Mengembangkan konsep PKKMB yang telah tersusun berlandaskan Undang-undang PKKMB;
- c. Membuat Tata Tertib peserta PKKMB yang tidak bertentangan dengan Undang-undang PKKMB;
- d. Berkonsultasi dengan Panitia Pengarah dan Panitia Pengawas berdasarkan kewenangannya masing-masing.

BAB XI
PESERTA KEGIATAN

Pasal 24

Peserta PKKMB adalah mahasiswa FIS UNIPRIMA yang terdiri dari :

- a. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;
- b. Mahasiswa aktif yang belum mengikuti kegiatan PKKMB tahun sebelumnya.

Pasal 25

Peserta Kegiatan berkewajiban :

- a. Mengikuti seluruh rangkaian acara PKKMB;
- b. Patuh dan menaati tata tertib PKKMB;
- c. Melaksanakan dan memenuhi tugas yang diberikan oleh Panitia PKKMB.

Pasal 26

Peserta Kegiatan berhak:

- a. Mengaktualisasikan dan mengemukakan pendapat dalam seluruh rangkaian PKKMB sesuai dengan norma yang berlaku;
- b. Menyampaikan pengaduan kepada panitia pengawas terhadap segala tuduhan tindak pelanggaran yang dikenakan kepadanya dengan berlandaskan kejujuran dan keadilan.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan apabila diperlukan.

Pasal 27

Peserta PKKMB dinyatakan sah, apabila :

- a. Memenuhi target waktu kehadiran maksimal 80%;

- b. Mengikuti kegiatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Peserta yang telah memenuhi target waktu kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB akan diberikan sertifikat. Bagi yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada pasal 27, tidak akan diberi sertifikat dan wajib mengikuti PKKMB pada tahun berikutnya

BAB XII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 29

Macam-macam pelanggaran:

1. Peserta:
 - a. Tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan;
 - b. Tidak memenuhi keabsahan peserta PKKMB;
 - c. Membuat kegaduhan atau mengacau dalam pelaksanaan PKKMB.
2. Panitia
 - a. Tidak menaati dan melaksanakan ketentuan pedoman umum penyelenggaraan PKKMB;
 - b. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan PKKMB;
 - c. Tidak melaporkan hasil kerja/kegiatan pada pihak yang terkait.
3. Komponen Lain
Segala aktivitas dan tindakan apapun yang mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan PKKMB.

Pasal 30

Sanksi Mahasiswa yang tidak mengikuti PKKMB atau telah mengikuti tetapi belum dinyatakan sah, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Wajib mengikuti PKKMB pada tahun berikutnya;
- b. Tidak mempunyai hak untuk menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan dalam lingkup kampus sampai setelah mengikuti PKKMB;
- c. Sanksi panitia yang tidak mengikuti aturan PKKMB, yaitu:
 - Lisan dan tertulis
 - Di cabut haknya sebagai panitia PKKMB

Pasal 31

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi yang lebih rinci diatur dalam aturan tersendiri yang dibuat oleh Panitia Pelaksana.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang PKKMB akan diatur dalam peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 33

1. Dengan adanya undang-undang ini, maka peraturan PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
2. Undang-undang ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
3. Undang-undang PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung akan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan kelengkapan dari Undang-undang ini;
4. Segala peraturan yang belum tercantum dalam undang-undang ini akan diatur kemudian oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.

Ditetapkan :
Sengkang, 21 Juli 2024
Pukul 11.53 WITA

Presiden BEM FIS Uniprima
Periode 2024/2025



Ketua DPM FIS Uniprima
Periode 2024/2025

